



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Jl. Percetakan Negara No 29 Jakarta Pusat 10560
PO Box 223, Telp. (021) 4209930, Fax : (021) 4207807

12 Juli 2013

Nomor : IR.02.03/D/II.3/1447/2013
Lampiran : 5 (lima) berkas
Hal : Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terhadap MERS-CoV (*Middle-East Respiratory Syndrome Corona Virus*)

Kepada
Yang Terhormat
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Di Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan datangnya bulan Ramadhan dan peningkatan Jamaah Umroh, serta mengacu kepada Surat Edaran kami terdahulu : nomor HK.03.03/D/II.1/633/2013 perihal : Kewaspadaan Terhadap Virus Corona baru tanggal 13 Februari 2013; dan nomor HK.03.03/D/II.1/1027/2013 perihal : Peningkatan Kewaspadaan *Novel Corona Virus* tanggal 3 Mei 2013, maka bersama ini kami ingatkan kembali untuk tetap waspada terjadinya penularan MERS-CoV (*Middle-East Respiratory Syndrome Corona Virus*) di negara – negara terjangkit (Jazirah Arab dll) ke Indonesia.

Bersama ini kami sampaikan pedoman WHO terakhir tentang :

1. *Clinical management of severe acute respiratory infections when novel corona virus is suspected: what to do and what not to do.*
2. *Infection prevention and control during health care for probable or confirmed cases of novel coronavirus infection*
3. *Laboratory testing for novel coronavirus*
4. *WHO guidelines for investigation of cases of human infection with Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)*
5. *Revised interim case definition for reporting to WHO – Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)*

Diharapkan kepada seluruh Kepala Dinas Propinsi di seluruh Indonesia untuk :

1. Meneruskan Surat Edaran ini kepada para Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Kab/Kota di wilayahnya masing - masing.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Jl. Percetakan Negara No 29 Jakarta Pusat 10560
PO Box 223. Telp. (021) 4209930, Fax : (021) 4207807

2. Meningkatkan surveilans terhadap kasus seseorang dengan penyakit infeksi saluran pernapasan akut dan mempunyai riwayat ke negara-negara terjangkit MERS-CoV (jazirah Arab dll) dalam waktu 14 hari sebelum onset penyakit. Demikian juga terhadap pasien infeksi saluran pernapasan akut yang memiliki hubungan epidemiologis langsung dengan seseorang kasus konfirmasi MERS-CoV.


Hal ini sesuai dengan definisi kasus WHO terlampir.

3. Pedoman WHO yang disampaikan bersama dengan surat edaran ini agar dapat ditindaklanjuti dan dibahas secara seksama untuk operasionalisasinya.
4. Agar segera melaporkan kepada Dirjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan RI bila menemukan kasus dengan gejala seperti tersebut diatas melalui sarana :
 - POSKO KLB Ditjen PP dan PL dengan nomor telpon (021)4257125, (021)36840901; (021)42877 588
 - SMS GATEWAY dengan nomor 08576459997 atau 08576459996

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tembusan :

- Menteri Kesehatan RI
- Direktur Jenderal BUK Kemenkes RI
- Direktur Rumah Sakit Umum Pusat di Seluruh Indonesia

Direktur Jenderal

Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama.
NIP. 19550903198012100

